BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan bahasan yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu dengan mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan, ditemukan jawaban yang menjadi temuan dari penelitian ini:

- 1. Secara ontologis, kaidah *al-ʻādat muḥakkamah* tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hukum karena *al-ʻādat* dan *ʻurf* bukanlah *ʻillah* hukum maupun sumber hukum. Hukum tidak berubah karena adanya *al-ʻadat* atau tradisi. Apabila *al-ʻādat* dan *ʻurf* tidak bertentangan dengan *shara'*, maka hokum tersebut ditetapkan berdasarkan dalilnya atau *ʻillat shar'iyyah*-nya. Dengan demikian *al-ʻādat* dan *ʻurf* tidak bisa melampaui *shara'*, sebaliknya *shara'*-lah yang mengatur *al-'ādat* dan *ʻurf*.
- 2. Secara epistemologi, terdapat beberapa argumentasi yang melatarbelakangi penolakan Taqi al-Din terhadap penggunaan kaidah al-'adat muḥakkamah, antara lain adanya usaha penyesuaian realitas terhadap naṣ, penafian unsur historisitas naṣ, anti rasionalitas sebab keraguan terhadap kemampuan akal, adanya infiltrasibudaya (ṣaqāfah) Barat dan Lokal yang menyimpang, upaya arabisasi Islam melalui ide daulah khilāfah, dan metode dakwah non-kompromistis.

3. Relevansi universalitas Islam dengan kaidah *al-ʻadat muḥakkamah* adalah berkaitan dengan konteks sosial. Ini berbeda dengan relevansi universalitas Islam Taqi al-Din yang mesti ditolak-ukurkan pada *naṣ*. Maka konsekuensinya adalah universalitas Islam tidak pernah mengakui sebuah perubahan dan perbedaan dalam pemahaman.

B. Saran-Saran

Sebagai *follow up* dari kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan demi pengembangan wacana maupun praktek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

- 1. Keberagaman di Indonesia adalah *hard fact* (fakta keras), dengan kesadaran seperti itu maka hendaknya perlu ada proses universalisasi ajaran-ajaran agama menjadi lokalitas. Bukan sebaliknya mengeliminasi tradisi sebagai keperbedaan yang natural menjadi gagasan monolitik yang hanya disandarkan pada *nas* semata tanpa memahami konteksnya.
- 2. Agenda-agenda kedepan dalam soal pengembangan agama Islam terhadap tuntutan tentang kearifan lokal, hendaknya mengembangkan pola-pola penafsiran yang bersifat local terhadap kitab suci.